

**PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA
OPEN-ENDED FUND DAN TERPROTEKSI**

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Susunan Tim Pengelola Investasi

Susunan Dewan Komisaris			Susunan Tim Pengelola Investasi		
Komisaris Utama	:	Hugh Young	Koordinator	:	Suardi
Komisaris	:	Ian Robert Macdonald	Anggota	:	Bharat S. Joshi
Komisaris Independen	:	Ubaidillah Nugraha	Anggota	:	Glenn Gregorius
			Anggota	:	Linda Lauwira

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus

SEMULA	MENJADI
<p>Pasal 1.2. []</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>Pasal 1.2. []</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf ee</p> <p>“POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal</p>	<p>Pasal 1.2. huruf ee</p> <p>“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua</p>

<p>beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>	<p>ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>
<p>Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA ABERDEEN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA ABERDEEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat, 	<p>Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA ABERDEEN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA ABERDEEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat,

<p>kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(v) memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; <p>(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat;</p> <p>(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p>	<p>kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(v) memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat; <p>(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat;</p> <p>(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang</p>
--	---

<p>(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat;</p> <p>(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA ABERDEEN dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</p> <p>(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang</p>	<p>diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat;</p> <p>(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA ABERDEEN dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ABERDEEN pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa</p>
---	--

<p>belum dimiliki (short sale);</p> <p>(xv) terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA ABERDEEN pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>(xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan <p>(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan</p>	<p>Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>(xv) terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA ABERDEEN pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>(xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
--	---

<p>pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p>	<p>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p>
<p>Ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas (jika ada), akan disesuaikan.</p>	

REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN SYARIAH

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Susunan Tim Pengelola Investasi

Susunan Dewan Komisaris			Susunan Tim Pengelola Investasi		
Komisaris Utama	:	Hugh Young	Koordinator	:	Suhardi
Komisaris	:	Ian Robert Macdonald	Anggota	:	Bharat S. Joshi
Komisaris Independen	:	Ubaidillah Nugraha	Anggota	:	Glenn Gregorius
			Anggota	:	Linda Lauwira

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus

SEMULA	MENJADI
<p>Pasal 1.2. huruf i</p> <p>“Efek Syariah Berpendapatan Tetap” adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.</p>	<p>Dihapus</p>
<p>Pasal 1.2. huruf cc</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Syariah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan</p>	<p>Pasal 1.2. huruf cc</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Syariah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang</p>

<p>perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf ee</p> <p>“POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>	<p>Pasal 1.2. huruf ee</p> <p>“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan <i>jo</i>. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf ff</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>Pasal 1.2. huruf ff</p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jo</i>. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p>Pasal 7 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA ABERDEEN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL</p> <p>7.1. Bilamana dalam portofolio ABERDEEN SYARIAH terdapat Efek</p>	<p>Pasal 7 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA ABERDEEN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL</p> <p>7.1. Bilamana dalam portofolio ABERDEEN SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen</p>

dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak :
 - a) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ABERDEEN SYARIAH; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ABERDEEN SYARIAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1. butir 1) di atas paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1. butir 2) di atas wajib disampaikan paling

pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan ABERDEEN SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

<p>lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.</p>	
<p>7.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio ABERDEEN SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH baru; 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan ABERDEEN SYARIAH selain dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembersihan kekayaan ABERDEEN SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau b. Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH; 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan atau 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama ABERDEEN SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan ABERDEEN SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 	<p>7.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio ABERDEEN SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan ABERDEEN SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.</p>

<p>Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau</p> <p>5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	
<p>7.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 7.2. butir 4) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).</p>	
<p>7.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.</p>	
<p>7.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 7.3., ayat 7.4., dan ayat 7.5. di atas, maka OJK berwenang untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian memerintahkan pembubaran; atau (ii) memerintahkan pembubaran ABERDEEN SYARIAH. 	<p>7.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau (ii) memerintahkan pembubaran ABERDEEN SYARIAH.
<p>7.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 7.5. di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan ABERDEEN SYARIAH.</p>	<p>7.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3. di atas, OJK berwenang membubarkan ABERDEEN SYARIAH.</p>

<p>Pasal 8.4.</p> <p>Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan ABERDEEN SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan ABERDEEN SYARIAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat, kecuali : <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari 	<p>Pasal 8.4.</p> <p>Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan ABERDEEN SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan ABERDEEN SYARIAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki Efek Syariah derivatif: <ul style="list-style-type: none"> a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat; dan b. dengan nilai eksposur global bersih lebih
---	---

<p>Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat;</p> <p>(vi) memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset Syariah, yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>(vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(ix) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</p> <p>(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi;</p> <p>(xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>(xii) terlibat dalam transaksi marjin;</p>	<p>dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat;</p> <p>(vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat;</p> <p>(vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>(viii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>(ix) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(x) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak</p>
---	---

<p>(xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ABERDEEN SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>(xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian sukuk, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>(xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau; terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasinya; <p>(xvi) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> Efek Beragun Aset Syariah tersebut ABERDEEN berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau Manajer Investasi ABERDEEN SYARIAH terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi 	<p>Investasi Kolektif;</p> <p>(xii) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>(xiii) terlibat dalam transaksi margin;</p> <p>(xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ABERDEEN SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>(xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>(xvi) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; <p>(xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>(xviii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan <p>(xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian</p>
---	--

<p>karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan</p> <p>c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.</p> <p>Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
<p>Tidak ada</p>	<p>8.17. Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK; 2) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia; 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum; 4) Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat

	<p>peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;</p> <p>7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;</p> <p>8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</p> <p>9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;</p> <p>10) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau</p> <p>11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. ABERDEEN SYARIAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Pasal 6 Kontrak.</p>
Tidak ada	10.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak

	<p>yang mengadministrasikan kekayaan ABERDEEN SYARIAH adalah sebagai berikut:</p> <p>(ix) melakukan pengungkapan dan/atau melaporkan sehubungan dengan mekanisme pembersihan ABERDEEN SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Syariah.</p>
<p>Pasal 21 IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p> <p>21.1. Biaya yang menjadi beban ABERDEEN SYARIAH dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 21 IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p> <p>21.1. Biaya yang menjadi beban ABERDEEN SYARIAH dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan ABERDEEN SYARIAH yang dibebankan kepada ABERDEEN SYARIAH.</p>
<p>Ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ABERDEEN SYARIAH yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas (jika ada), akan disesuaikan.</p>	